



**KALURAHAN KRAMBILSAWIT**  
**KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT**  
**KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KALURAHAN KRAMBILSAWIT**  
**KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**TAHUN 2023**



KALURAHAN KRAMBILSAWIT  
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KRAMBILSAWIT,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Krambilawit Nomor 2 Tahun 2023;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. Bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Saptosari a.n Bupati Gunungkidul, Nomor : 93/KPTS/2023 tentang evaluasi APBKal Tahun Anggaran 2024 Kalurahan Krambilawit tanggal 28 Desember 2023 ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
18. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2022 Nomor 9);
21. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT  
dan  
LURAH KRAMBILSAWIT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.731.643.350,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	<u>2.866.695.266,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	(135.051.916,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	160.051.916,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>25.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b)	Rp	135.051.916,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan

- peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Krambilsawit

Ditetapkan di Krambilsawit  
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Krambilsawit  
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suntono', is written below the name.

SUNTONO

LEMBARAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT TAHUN 2023 NOMOR 4

**BERITA ACARA**  
**RAPAT/SIDANG BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**  
**(Bamuskal)**  
**KALURAHAN KRAMBILSAWIT KAPANEWON SAPTOSARI**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

-----

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Krambilsawit Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul, telah diselenggarakan Rapat/sidang bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Krambilsawit dalam rangka membahas tentang ;

**Rancangan Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 4 Tahun 2023**  
**Tentang**  
**Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan**  
**Tahun Anggaran 2024**

Rapat/sidang bersama Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Kalurahan Krambilsawit dengan peserta sebagaimana dalam daftar terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok hasil pembicaraan peserta rapat Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2024.

Telah mendapatkan evaluasi melalui pembahasan bersama dengan Bamuskal Menyetujui dan Mengesahkan ;

**Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 4 Tahun 2023**  
**Tentang**  
**Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan**  
**Tahun Anggaran 2024**

Dengan Nomor Persetujuan : 06/Bamuskal/2023  
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Krambilawit, 29 Desember 2023




Sekretaris Bamuskal

**SUSMIYATI**

**DAFTAR HADIR  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BPKal)  
KALURAHAN KRAMBILSAWIT**

Hari : Jumat  
tanggal : 29 Desember 2023  
Tempat : Aula Balai Kelurahan Krambilsawit

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Suharta, S.Pd	Ketua	1 
2	Ngatijo, A.Md	Wakil Ketua	2 
3	Susmiyati	Sekretaris	3 
4	Poniman	Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan masyarakat Kalurahan	4 
5	-	Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.	5
6	Agus yuliyanto	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan dan Pembinaan.	6 
7	Reliyanto	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan dan Pembinaan.	7 
8	Gunardi	Anggota Bidang Pembangunan Kalurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.	8 
9	Prambudi	Anggota bidang pembangunankalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.	9 



Krambilsawit, 29 Desember 2023  
Sekretaris Bamuskal



**SUSMIYATI**

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT  
 NOMOR 4 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KRAMBILSAWIT  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	28.442.350,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.696.201.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.731.643.350,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	842.019.544,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	565.709.722,00	
5.3.	Belanja Modal	1.351.766.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	107.200.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.866.695.266,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(135.051.916,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	160.051.916,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	160.051.916,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>135.051.916,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Krambilsawit, 29 Desember 2023

LURAH  
 SARINIA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KRAMBILSAWIT  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	28.442.350,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.696.201.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.731.643.350,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.074.233.184,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>975.623.684,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, DDS
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	691.665.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	691.665.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	49.073.184,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	49.073.184,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	40.220.000,00	ADD, DLL, PBK
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.220.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	54.481.360,00	ADD, PAD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	54.481.360,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.131.040,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.131.040,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.253.100,00	PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.253.100,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	49.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>3.800.000,00</b>	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.800.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>17.287.500,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.500.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	800.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.452.500,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.452.500,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	9.535.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.535.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	76.022.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.075.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.075.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.050.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	8.337.500,00	PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.337.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	13.375.000,00	DDS, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.375.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.825.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.825.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	37.350.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.350.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.472.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.472.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	3.537.500,00	PAD, PBH
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.537.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	1.000.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.520.873.500,00</b>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	153.354.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	16.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	5.225.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.225.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.149.500,00	DDS

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
				1
2.2.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	11.149.500,00		
2.2.04	5.3. Belanja Modal	8.000.000,00		
2.2.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	18.000.000,00	DDS	
2.2.08	5.3. Belanja Modal	18.000.000,00		
2.2.91	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	9.850.000,00	DDS	
2.2.91	5.2. Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00		
2.2.94	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	46.050.000,00	DDS	
2.2.94	5.2. Belanja Barang dan Jasa	46.050.000,00		
2.2.98	Insentif kader kesehatan/KB	38.830.000,00	DDS	
2.2.98	5.2. Belanja Barang dan Jasa	38.880.000,00		
2.3.	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.316.766.000,00</b>		
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	249.366.000,00	DDS, PBK	
2.3.02	5.3. Belanja Modal	249.366.000,00		
2.3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	597.914.000,00	DDS	
2.3.03	5.3. Belanja Modal	597.914.000,00		
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Corong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	139.486.000,00	DDS	
2.3.05	5.3. Belanja Modal	139.486.000,00		
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	330.000.000,00	DDS	
2.3.14	5.3. Belanja Modal	330.000.000,00		
2.4.	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>45.000.000,00</b>		
2.4.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *	45.000.000,00	DDS	
2.4.16	5.2. Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00		
2.8.	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>5.753.000,00</b>		
2.8.91	Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	4.553.000,00	DDS	
2.8.91	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.553.000,00		
2.8.92	Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	1.200.000,00	DDS	
2.8.92	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00		
3	<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>109.058.582,00</u></b>		
3.1.	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>51.192.350,00</b>		
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	51.192.350,00	PBK, PBP	
3.1.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	51.192.350,00		
3.2.	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>51.800.000,00</b>		
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	50.000.000,00	DDS	
3.2.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00		
3.2.95	Pembinaan lembaga desa pelestari adat	1.800.000,00	PAD	
3.2.95	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00		
3.3.	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.400.000,00</b>		
3.3.93	Operasional Karang Taruna	2.400.000,00	PAD	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.866.232,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.400.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	1.266.232,00	ASD, PAD, PBB
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.266.232,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>55.330.000,00</b>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	30.000.000,00	
4.1.90		Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan	30.000.000,00	DDS
4.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	10.000.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.330.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	11.830.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.830.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>107.200.000,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	97.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.866.695.266,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(135.051.916,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	160.051.916,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>135.051.916,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Krabilsawit, 29 Desember 2023

LURAH

LURAH

KRABILSAWIT

SABIYA